

PENERAPAN *DIVERSI* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

I Made Sugita¹

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar¹

imadesugita@uhnsugriwa.ac.id¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 14 November 2022

Artikel direvisi : 06 Desember 2022

Artikel disetujui : 31 Desember 2022

Abstrak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus anak yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja. Itu pun harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan ha-hak anak. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan *diversi*. Sebagaimana *diversi* yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, ada 5 teori yang melatarbelakangi lahirnya konsep *diversi* yaitu teori kontrol sosial, teori label, sub budaya, teori kesempatan dan teori asosiasi diferensial. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *diversi* dalam peradilan anak ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan

konsepsi kebijakan, peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *diversi, anak dan restorative justice*

Abstract

Children are a mandate from God Almighty who has inherent dignity as a whole human being. The rights of every child have to be upheld without the child asking. Cases of children brought to justice are serious cases only. It must also prioritize the principle of the best interests of the child, and the process of punishment is the last resort (Ultimum Remedium) while not ignoring children's rights. Informal forms of treatment can be done with diversion. As diversion facilitated by law enforcers at every level to achieve restorative justice which can be resolved by requiring children who are in conflict with the law to attend education or training at certain institutions as in the form of other actions carried out with restoration for children and victims, or if there is a forced punishment of children's rights should not be ignored. So that in the end non-formal handling can be carried out well if it is balanced with efforts to create a conducive justice system. In the perspective of legal sociology, there are 5 theories behind the birth of the concept of diversion, namely social control theory, label theory, sub-culture, opportunity theory and differential association theory. The tradition and mechanism of deliberation for consensus is a concrete manifestation in strengthening the law that has existed in society for a long time. Thus, the essence of restorative justice is healing, moral learning, community participation and concern, dialogue, forgiveness, responsibility and making changes, all of which are guidelines for the restoration process from a restorative justice perspective. The purpose of this study is to determine the application of diversion in juvenile justice from the perspective of legal sociology. Writing this article is done using the method of literature study. Literature research was carried out using policy conceptions, laws and regulations, theory or doctrine, and conceptual thinking and preliminary research related to the object of study in this study.

Keywords: *diversion, children and restorative justice*

Pendahuluan

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Sebagaimana diketahui mengenai perlindungan anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak (Ruben Achmad,2005).

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Ruben Achmad,2005).

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode

penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008).

Namun, persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya (Ediwarman,2006). Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat permasalahan seperti tersebut diatas, maka dalam pembangunan nasional ke depan anak hendaknya dipersiapkan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kenakalan anak terus berkembang, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Kenakalan anak ini secara sosiologis mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) (Nandang Sambas,2010).

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut, “Sistem Peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya” (Ferawati, 2012).

Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the*

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut *diversi (diversion)* (Abintoro Prakoso, 2013).. Pelanggaran anak contohnya misalnya pencurian yang dilakukan oleh anak, *bullying*, pelecehan seksual maupun pelanggaran lainnya.

Hasil penelitian terkait dengan penerapan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambali tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan *diversi* dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak (Azwad Rachmat Hambali, 2019). Hal ini sangat penting, karena apabila anak diperlakukan sama layaknya orang dewasa pada sistem peradilan pidana, maka akan berpengaruh pada psikologis anak di masa depan. Secara psikis anak akan merasa tertekan sepanjang hidup mereka, serta akan mendapatkan cap yang buruk dari masyarakat sekitarnya. Sementara anak memiliki masa depan yang harus dilanjutkan demi tercapai cita-cita mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga menarik untuk dibahas permasalahan terkait penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Metode

Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan konsepsi kebijakan,

peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Dalam studi pustaka ini, penulis dalam mengumpulkan data pustaka menggunakan metode inventarisasi. Metode inventarisasi yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek kajian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Dikatakan bersifat *deskriptif-analitis* karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan, sedangkan analitis, karena data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan

Pembahasan

Urgensi *Diversi* dalam Sistem Peradilan Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Secara teoretik, ada keterkaitan antara asas atau kebijakan dikresi (*discretion*), *diversi* (*Diversion*) dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Saut P.Panjaitan mengemukakan bahwa diskresi (*pouvoir discretionnaire*, bahasa Perancis ataupun *Freies Ermessen* (bahasa Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "kekecualian" dari asas legalitas. Menurut Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat (Simamora, 2016).

Dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa *diversi* dalam perkara anak lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif. Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian keadilan restoratif adalah *a form of conflict*

resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual (Allison Morris & Gabrielle Max-welle, 2001). Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan.

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk merestore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, masyarakat, dan para pihak terkait. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa akar filsafat keadilan restoratif adalah konsepsi keadilan untuk semua (*justice for all*), yaitu melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan secara manusiawi. Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Diversi sendiri digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang

memuaskan sebagai keadilan restoratif, yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah mufakat" (Setya Wahyudi,2011). Artinya bahwa diusahakan cara-cara di luar peradilan berupa mediasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga diperoleh cara-cara terbaik bagi anak yang telah disepakati bersama.

Pergeseran penerapan sanksi dan proses penyelesaian konflik secara informal melalui *diversi* dalam hal ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum, telah memunculkan reformasi peradilan anak ke arah *restorative paradigm* yang tidak bersifat punitif, namun tidak berarti ringan sifatnya (Abintoro Prakoso,2013). Keadilan restoratif yang diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tujuan utama yakni memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Keadilan restoratif dianggap sebagai model pemidanaan yang modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak, sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman terhadap pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana bukan semata-mata meng hukum anak tapi bersifat mendidik dan yang lebih penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara penerapan *diversi*.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *diversi* sebagai, "A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges" (*Black's*

Law Dictionary, 1999). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya telah lama dicanangkan, ini terlihat dari dilakukannya pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep *diversi* ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan restoratif dalam menghadapi kasus pidana anak atau dalam undang-undang ini disebut dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi, undang-undang ini baru efektif berlaku pada tahun 2014. Disamping itu, *diversi* dalam sistem peradilan anak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan berlakunya konsep *diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana yang terkait dengan penanganan kasus ABH ini, yakni Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif

(Nandang Sambas, 2010). Proses yang demikian dalam penanganan kasus ABH selaras dengan:

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*);
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif;
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana" (*Synergies and Responses : "Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice"*) (Nandang Sambas, 2010) .
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan konsep *diversi* ini, penyelesaian kasus ABH menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai tujuan *diversi*, bahwa *diversi* diharapkan dapat:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam kasus ABH ini, anak dinilai bukan sebagai pelaku utama, tindakan yang dilakukan oleh anak dapat terjadi karena berbagai faktor. Dengan kata lain, adalah tidak mungkin seorang anak memiliki ide murni melakukan suatu tindakan yang dinilai berbahaya bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya (dalam konteks

tindak pidana) jika tidak ada faktor yang mendorong seorang anak tersebut melakukannya. Maka dari itu, perlindungan bagi ABH merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan masyarakat. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Karena pada hakikatnya, perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Di samping itu, konsep *diversi* mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yakni:

1. *Diversi* sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak;
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan;
3. Dengan *Diversi* tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan (Marlina, 2007).

Dengan *Diversi* akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya

sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, anak terhindar dari dampak negatif proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan (*prisionisasi*) yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Penerapan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak secara sosiologis dilihat sebagai fenomena yang menempatkan anak sebagai generasi penerus yang harus dilindungi.

Anak diharapkan tetap dibina untuk dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk munculnya penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, sosiologi hukum digunakan sebagai alat dalam meneliti objek dari ilmu hukum itu sendiri yakni masyarakat dalam hal pelaksanaan proses hukum (Soerjono Soekanto, 2003). Maka dari itu, sudah tepat kiranya pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, dalam hal ini perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni cara bertindak atau berperilaku serta mengkaji mengapa mereka patuh terhadap hukum dan mengapa pula mereka gagal menaati hukum berikut faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya dikaji dengan kajian sosiologi hukum untuk menentukan

bentuk hukum yang tepat diterapkan bagi ABH berdasarkan maraknya fenomena kenakalan anak di masyarakat. Sehingga dalam hal ini, penulis akan menguraikan penerapan *diversi* dalam peradilan pidana anak dikaitkan dengan teori sosiologis yang ada. Setidaknya ada 5 teori sosiologi yang melatarbelakangi lahirnya konsep *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak, yakni (Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003):

1. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu didalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada. Teori ini digunakan dengan asumsi dasar bahwa individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya.

Dimana perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Sehingga dalam hal ini anak yang melakukan tindakan menyimpang itu bisa saja karena kegagalan dari kelompok sosial yang berada disekitarnya yaitu baik lembaga formal dan informal dimana tempat mereka bersosialisasi setiap harinya. Sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) disebabkan oleh faktor lingkungan yang membawa dampak signifikan terhadap perilaku anak tersebut. Jika lingkungan dan pengendalian sosialnya baik, maka perilaku anak pun juga akan baik begitu juga sebaliknya. Konsep *diversi* menjadi sangat penting dalam hal ini, karena perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bukan semata-mata karena kemauan dia

sendiri, tetapi lebih dari itu, karena pengaruh lingkungan atau kegagalan kontrol sosial terhadap sang anak.

2. Teori Label (*Labelling Theory*)

Teori labelling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labelling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori Labelling mengatakan bahwa terkadang proses labelling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya (Jones, 2003). Asumsi dasar teori ini adalah adanya penyimpangan sebagai pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu (Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003). Asal mula dari reaksi sosial merupakan objek analisis, dimana asal mula dan dampak dari reaksi sosial dilihat sebagai masalah pokok yang harus dikaji secara sosiologis, mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi. Pelabelan dan perlakuannya terhadap seseorang akan menyebabkan seseorang tersebut menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Stigma yang ditentukan oleh publik ini, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan seseorang terhadap penyimpangan.

Seperti diketahui bahwa anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, baik dari segi fisik maupun psikis. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) jika mereka diselesaikan ke dalam peradilan pidana biasa, maka mereka akan mendapatkan label yang negatif dari masyarakat sekitar. Kondisi demikian tentunya akan membawa konsekuensi yang berat bagi anak-anak bagi masa depan mereka terutama kondisi psikis mereka yang terganggu. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan cara-cara non-peradilan dalam menyelesaikan kasus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

3. Teori Sub Budaya

Menurut asumsi dasar teori ini, pemahaman mengenai perilaku anak-anak kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Mereka menyadari ditolakny akses mereka terhadap simbol material, hal ini dikarenakan sub kebudayaan mereka di luar jangkauan pikiran mereka. Akibatnya, mereka mulai mencari alternatif sarana melanggar hukum. Penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah mempunyai pengakuan sendiri atas posisi kemasyarakatannya.

Artinya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut disebabkan oleh terkucilnya mereka dari pergaulan yang diakibatkan oleh perbedaan status sosial-ekonomi yang terlalu mencolok. Akibatnya anak-anak tersebut mencari jalan alternatif agar mereka tersebut bisa setara dengan kelompok anak-anak lainnya, sehingga tidak mengherankan banyak anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum akibat hal ini. Tuntutan pergaulan merekalah yang menyebabkan pelanggaran hukum, sehingga anak harus diberikan pembinaan dan pengertian terhadap hal tersebut sebelum melangkah ke ranah peradilan.

4. Teori Kesempatan

Dengan asumsi dasar bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya, anak-anak yang lingkungan terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam rangka mencapai masa depannya, mereka akan mengalami frustrasi, tanggapan mereka terhadap frustrasi yang mereka alami sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub kultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.

Salah satu anak bisa berhadapan dengan hukum dan melakukan pelanggaran, salah satu faktor karena adanya kesempatan atau waktu untuk melakukan pelanggaran hukum. Ruang atau kesempatan ini tentunya menjadi salah satu alasan kenapa *diversi* itu perlu dilakukan terhadap anak. Anak yang mengalami frustrasi dengan berbagai tekanan yang dihadapi baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat, mereka akan cenderung memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengikuti apa yang diperbuat oleh teman mereka dalam pergaulannya.

5. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Edwin H Sutherland, memperkenalkan sebuah teori kriminologi yang dia namakan teori asosiasi diferensial. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini digunakan dengan asumsi dasar bahwa perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari (Topo Santoso, 2008). Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi diferensial ini menegaskan bahwa (Topo Santoso, 2008):

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.

5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan.
6. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar atau menaatinya.

Berdasarkan teori asosiasi ini bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ABH adalah karena perbuatan itu dipelajari di dalam mereka melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang diajak mereka bergaul. Sehingga jangan heran jika anak-anak yang bergaul dengan teman yang suka melakukan pelanggaran baik di keluarga maupun di masyarakat, maka mereka akan cenderung mempelajari tingkah laku tersebut dan pada akhirnya ikut melakukan pelanggaran hukum. Jika dianalisis bahwa faktor lingkungan dan interaksi menjadi faktor kunci utama anak melakukan pelanggaran dalam teori ini.

Berdasarkan uraian kelima teori sosiologi yang dijabarkan, perumusan terhadap sanksi yang tepat bagi anak yang terlibat tindak pidana mulai menemukan kesepakatan yakni dengan konsep *diversi* untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak. Selain hal tersebut, penerapan *diversi* ini juga berkaitan dengan fungsi pelayanan sosial oleh masyarakat kepada pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. Perumusan norma-norma dalam undang-undang mengenai ABH sebagai hasil kajian sosiologi hukum dapat dilihat dari asas-asas peradilan pidana anak yang dilahirkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari 10 asas, yaitu: Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dari masing-masing 10 asas di atas diantaranya:

1. Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;

8. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
9. Perampasan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
10. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan asas-asas tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selanjutnya terkait dengan penahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara limitatif telah ditentukan bahwa *diversi* hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana,
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses *Diversi* dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses *diversi* hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses *diversi* hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pelaksanaan *diversi* tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga bekerja sama dengan pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang nantinya bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses *diversi*, persidangan hingga selesai. Penerapan *diversi* ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan (Kementerian Sosial, 2016). Pelaksanaan *Diversi* juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Di samping itu, proses

diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; pengindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *diversi* dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat (Marlina,2009).

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik. Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara "*retributive justice*" dan "*restorative justice*" adalah (Marlina,2009) :

1. *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya
2. *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
3. *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
4. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan *Diversi*. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu pun harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.

Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan *diversi* sebagaimana *diversi* yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Maka dari itu, Penerapan ketentuan *diversi* merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan *diversi* hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad, Ruben, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005
- Black’s Law Dictionary*, 1999, West Group, United States of America
- Ediwarman. 2006. *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Viktimologi*.
Jurnal Mahkamah Volume 18 Nomor 1 April.
<http://download.portalgaruda.org> diakses tanggal 28 September 2021

- Ferawati. 2012. "Formulasi Kebijakan Konsep *Diversi* dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". <http://download.portalgaruda.org> diakses tanggal 28 September 2021
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Institute for Criminal Justice Reform, "ICJR Selenggarakan Diskusi tentang Nasib RPP SPPA", <http://icjr.or.id> diakses tanggal 26 September 2016
- Joni, M dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Jones, 2003, *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Kementerian Sosial, *Panduan Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, <https://www.kemsos.go.id> diakses tanggal 30 September 2020
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan
- Morris, Allison and Gabrielle Max-welle, 2001. *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Media-tion & Circle*, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon USA
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2008. *Kriminologi*, Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, www.akade-mik.nommensen-id.org, diakses tanggal 26 September 2016
- TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta, Yogyakarta